



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.A. Satriya Wibawa Adi Putra, S.H., M.Kn., Advokat yang berkantor di A.A. Satriya Wibawa & Associates law Office, Jalan Dewi Sri 1 No. 18 Kuta Badung, xxxxxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register nomor 55/SK/2020/PA.Bdg tanggal 27 Juli 2020, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2001 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx / 68 / VI / 2001 tertanggal 14 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta ;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah melangsungkan perkawinan bertempat tinggal di Jakarta, lalu PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah ke Bali pada Januari 2014 dan bertempat tinggal di KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI ;
3. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :
 - a. ANAK I, Laki-Laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 16 Februari 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx / 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota xxxx tertanggal 09 Maret 2004 ;
 - b. ANAK II, Perempuan, lahir di Tangerang, pada tanggal 31 Januari 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten xxxx tertanggal 14 Februari 2006 ;
 - c. ANAK III, Perempuan, lahir di Tangerang, pada tanggal 23 Juli 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 18 Desember 2019 ;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu sejak tahun 2013 hingga diajukannya gugatan perceraian ini, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis lagi karena

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan antara lain :

- a. Adanya masalah ekonomi keluarga ;
 - b. TERGUGAT pernah melakukan KDRT terhadap PENGGUGAT ;
 - c. TERGUGAT bersifat posesif, egois dan cuek terhadap PENGGUGAT ;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2015 hingga sekarang yang berakibat hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;
6. Bahwa sudah pernah diadakan penyelesaian terhadap permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sampai sekarang;
7. Bahwa akibat tindakan TERGUGAT tersebut diatas, PENGGUGAT telah menderita lahir bathin dan PENGGUGAT tidak ridho atas perlakuan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT serta PENGGUGAT merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan berumah tangga dengan TERGUGAT oleh karenanya PENGGUGAT berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi PENGGUGAT adalah bercerai dengan TERGUGAT ;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut: Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan Kehidupan rumah tangga suami-isteri yang telah terbukti retak-pecah di

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi alasan cerai eks Pasal 19 (f) PP No.9 Tahun 1975 ;

10. Bahwa mengingat gugatan perceraian ini memiliki alasan hukum yang juga didukung dengan bukti hukum, maka cukuplah beralasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

11. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada PENGGUGAT ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non-Permanen Nomor xxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx tanggal 22 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx Provinsi DKI Jakarta tanggal 12 Pebruari 2014 Juni 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 3**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta kemudian pindah ke Bali pada Januari 2014 di Jalan xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 tahun yang lalu

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena adanya masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga nafkah kurang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan lagi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 4**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta kemudian pindah ke Bali pada Januari 2014 di Jalan xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 tahun yang lalu sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena adanya masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga nafkah kurang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang, dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan lagi selayaknya suami istri;

- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menunjuk kuasa dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas kuasa Penggugat lebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2020, Penggugat memberikan kuasa kepada A.A. Satriya Wibawa Adi Putra, S.H., M.Kn., Advokat yang berkantor di A.A. Satriya Wibawa & Associates law Office, Jalan Dewi Sri 1 No. 18 Kuta Badung, Provinsi Bali;

Menimbang bahwa kuasa Penggugat tersebut telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi, sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa adanya masalah ekonomi, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat bersifat posesif, egois dan cuek terhadap Penggugat, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2015 dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazege/en* sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Badung sehingga pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Badung telah sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2015 dikarenakan adanya masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga nafkah kurang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak tahun 2015 hingga sekarang dan keduanya sudah tidak ada hubungan lagi selayaknya suami istri dan juga keduanya sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 ayat (1)

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 309 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena adanya masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang, dan selama pisah tempat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh adanya masalah ekonomi keluarga, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum. Hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دع لفلد مقم على جلب لصلح

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

لَا بُدَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْضِيَ بِهَاجَتِهِ لِرَفْعِ الْوَلَدِ وَلَكِنَّ اللَّهَ مَا يَطُوقُ
مَهْلِكُهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ وَعَلَى مَنْ لَفِظَ عَنْ إِصْلَاحِهَا طَلَقًا طَقَقَ فِيهَا

Artinya: “Jika tuduhan di depan pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi “bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah (*abghadul halal*), namun demikian jika hubungan suami istri dalam rumah tangga sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali maka solusi yang terbaik adalah cerai dengan baik-baik (*ihsān*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1442 Hijriah oleh Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I. dan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudawamah. S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.

Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.

Hakim Anggota

Mudawamah. S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)